

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dan perusahaan memiliki keterkaitan di dalam hal perpajakan, dimana pemerintah menjadi pemungut pajak sedang perusahaan sebagai penyeter pajak. Pemerintah membutuhkan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai pembiayaan pelaksanaan berbagai fungsi pemerintahan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lubis dkk., 2018). Usaha pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak selalu bertentangan dengan perusahaan sebagai wajib pajak (Arianti, 2021). Karena pajak merupakan salah satu beban usaha paling besar yang diterima oleh perusahaan sehingga memiliki dampak langsung terhadap penerimaan perusahaan. Beban pajak yang membebani perusahaan dan pemilik perusahaan menyebabkan perusahaan berusaha melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), *Tax avoidance* merupakan praktik yang umumnya dilakukan oleh Wajib Pajak guna meminimalisir pembayaran beban pajak individu atau perusahaan yang terutang pada kas negara yang bersifat legal sedangkan *tax evasion* merupakan tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayar pajak melalui cara-cara illegal (Catrine, 2020). Hanlon & Heitzman dalam Firmansyah dkk. (2022) mengartikan penghindaran pajak sebagai pengurangan jumlah pajak dengan cara tertentu, dimana penghindaran

pajak merupakan bagian aktivitas perencanaan pajak, Sedangkan menurut Widyasari & Silviana (2018) mengartikan penghindaran pajak sebagai usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, atau meringankan beban pajak dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku dan dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.

Beberapa literatur menambahkan ruang lingkup penghindaran pajak (*tax avoidance*) seperti Lietz dalam Firmansyah dkk. (2022) yang menyatakan jika agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) merupakan bagian dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Kovermann & Velte (2019) juga menambahkan bahwa penghematan pajak (*tax sheltering*) juga merupakan bagian dari penghindaran pajak. Maka dari itu aktivitas agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) dan penghematan pajak (*tax sheltering*) dapat disamakan atau bisa disebut juga dengan kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak merupakan kasus yang menarik tidak hanya bagi pengamat politik dan akademisi namun juga bagi masyarakat umum (Manihuruk & Novita, 2022). Kasus penghindaran pajak di dunia internasional banyak dilaporkan oleh media, seperti kasus penghindaran pajak oleh Amazon, Ikea dan Nike (CNN Indonesia, 2019). Fenomena penghindaran pajak juga diungkapkan pada tahun 2021, dengan dokumen investigasi *Pandora Papers*. Dokumen tersebut diproses oleh *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) yang berisi berisi 11,9 juta file dengan

volume data mencapai hampir 3 terabita. Mengutip AFP, secara total ICIJ menemukan keterlibatan antara hampir 1000 perusahaan di negara surga pajak dengan 336 politisi tingkat tinggi dan pejabat publik (Hasibuan, 2021).

Dugaan praktik penghindaran pajak di Indonesia juga pernah terjadi seperti, kasus dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk, berawal dari laporan lembaga swadaya masyarakat internasional *Global Witness* atas ditemukannya potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya sebesar US\$ 125 juta, *Global Witness* juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai US\$ 14 juta per tahun (Friana, 2019).

Kasus dugaan praktik penghindaran pajak juga terjadi pada PT RNI, adalah sebuah perusahaan jasa kesehatan terasosiasi di Singapura. PT RNI diidentifikasi melakukan praktik penghindaran pajak dengan banyak cara, seperti mengakui utang asosiasi sebagai modal, melaporkan kerugian yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan, dan melaporkan omzet perusahaan tetap berada di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun dengan tujuan memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, agar mendapatkan fasilitas tarif PPh final (Narsa, 2022).

Laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*, menemukan bahwa Indonesia kehilangan hingga US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun akibat dari penghindaran pajak

perusahaan di Indonesia. Sedangkan sisanya sebesar US\$78,83 juta atau sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Santoso & Hidayat, 2020). Berbagai kasus tersebut dan kerugian yang ditimbulkan mendorong perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mengungkapkan kegiatan penghindaran pajak perusahaan.

Ajili & Khlif (2020) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Godfrey dalam Firmansyah dkk. (2022) menambahkan jika koneksi politik yang dimiliki sebuah perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan yang cenderung memiliki motif untuk mengurangi laba yang dilaporkan untuk menghindari pajak. Perusahaan bisa dikatakan memiliki koneksi politik apabila pemegang saham dengan kepemilikan minimal 10% atau salah satu direksi atau komisaris perseroan adalah anggota atau mantan anggota parlemen, menteri atau anggota kabinet atau mantan menteri atau mantan anggota kabinet, anggota atau mantan anggota partai politik, atau pejabat atau mantan pejabat pemerintah pusat atau daerah, termasuk pejabat militer (Iswari dkk., 2019).

Firmansyah dkk. (2022) telah menemukan berbagai literatur yang mengungkapkan jika koneksi politik yang dimiliki perusahaan merupakan faktor yang bernilai bagi perusahaan. Koneksi politik di anggap bernilai karena dapat memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan untuk memperoleh pinjaman, pengenaan pajak yang lebih menguntungkan, adanya subsidi pemerintah, kurangnya tekanan pasar

terkait transparansi publik, tingkat kemungkinan pemeriksaan pajak yang rendah dan pengurangan sanksi pajak.

Penelitian yang membahas tentang hubungan antara koneksi politik dengan penghindaran pajak telah banyak dilakukan baik ditingkat internasional maupun ditingkat nasional. Dalam konteks internasional, penelitian yang menunjukkan jika koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak telah ditemukan oleh Ajili & Khlif (2020). Beberapa penelitian di Indonesia yang juga menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan (Asadanie & Venusita, 2020; Az'ari & Lastiati, 2022; Firmansyah dkk., 2022). Sementara itu, penelitian yang menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak telah ditemukan oleh Prapitasari & Safrida (2019), Sawitri dkk. (2022) serta Sembiring & Sofie (2022). Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan baik di luar maupun di dalam Indonesia masih menunjukkan adanya inkonsistensi, yang berarti masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Selain koneksi politik, Alfarasi & Muid (2021) juga menemukan jika pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merupakan peningkatan volume penjualan dari tahun ke tahun yang dapat menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan maka aset juga mengalami peningkatan (Tanjaya & Nazir, 2022). Dalam usaha untuk meningkatkan asetnya maka perusahaan akan melakukan penghindaran pajak, karena laba yang meningkat akibat pertumbuhan penjualan juga

meningkatkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Trisianto & Oktaviani, 2016). (Hidayat, 2018) menambahkan bahwa rasio pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merupakan rasio yang menggambarkan keberhasilan investasi perusahaan pada periode sebelumnya dan juga dapat digunakan sebagai prediksi untuk keberhasilan perusahaan di periode berikutnya.

Penelitian terdahulu yang mencoba mencari tahu hubungan antara pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak pernah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Alfarsi & Muid (2021), Nugraha & Mulyani (2019) serta Wulandari & Purnomo (2021) menunjukkan jika pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap aktivitas penghindaran pajak. Selain itu Januari & Suardikha (2019), menunjukkan jika pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian dari Astuti dkk. (2020) dan Mahdiana & Amin (2022), menyatakan jika pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian masih menunjukkan adanya inkonsistensi, yang berarti masih diperlukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini juga meneliti pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap kegiatan penghindaran pajak. Saat ini, isu lingkungan merupakan isu strategis yang perlu diperhatikan, hal ini diikuti dengan kesadaran masyarakat akan isu lingkungan yang mulai meningkat dari waktu ke waktu (Fallan & Fallan, 2019). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki peran penting dalam menentukan apakah penghindaran pajak berkaitan dengan isu

keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan yang sekarang sedang berkembang. Dengan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dapat membantu pemerintah dalam mengontrol keberlanjutan lingkungan yang juga mencakup aspek ekonomi dan sosial (Firmansyah & Estutik, 2020).

Mitchell dkk dalam Firmansyah dkk., (2022) menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada pemilik atau pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan dengannya, dalam hal ini adalah masyarakat dan pemerintah. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan media komunikasi perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah, karena perusahaan memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan dan menyelaraskan semua kepentingan (Hitipeuw & Kuntari, 2020). Menurut Fallan & Fallan (2019) menyatakan bahwa pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan menaati peraturan perpajakan yang ada secara tidak langsung perusahaan telah melakukan tanggung jawab moral dan akuntabilitas kepada masyarakat umum.

Beberapa penelitian telah mengkaji pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. (Juliana dkk., 2020) menemukan jika tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian dari (Salsabila dkk., 2021) menunjukkan jika tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, di Indonesia sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Adiputra dkk., 2019; Fitria & Handayani, 2019; Zoobar & Miftah, 2020)

Penelitian lain telah membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena perusahaan dapat mempertahankan komitmen jangka panjang yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan (Cherian dkk., 2019) dan risiko pajak yang lebih rendah (Thuy dkk., 2021). Khuong dkk. (2022) juga menyimpulkan jika kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan karena perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dinilai mampu menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan dan memenuhi keinginan pemangku kepentingan.

Industri sektor energi merupakan salah satu sektor utama pendorong naiknya indeks harga saham gabungan (IHSG) dimana harga saham sektor energi termasuk tinggi dibandingkan harga saham ke sebelas sektor lainnya (Monica dkk., 2022). Pujiastuti (2022), juga menambahkan jika industri energi merupakan industri vital yang berpengaruh terhadap industri lain dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan sampel perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di dalam latar belakang, maka judul skripsi yang ingin dibuat peneliti adalah **“Pengaruh Koneksi Politik, Pertumbuhan Penjualan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran**

Pajak” (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021).

1.2 Rumusan Masalah

Kasus penghindaran pajak sering terjadi baik dalam lingkup nasional maupun multinasional. Kasus penghindaran pajak dalam taraf internasional pernah terjadi seperti penghindaran pajak yang dilakukan oleh Amazon, Ikea dan Nike (CNN Indonesia, 2019). Di Indonesia sendiri juga ditemukan kasus penghindaran pajak yaitu kasus PT Adaro Energy Tbk (Friana, 2019), kasus PT RNI (Friana, 2019) dan kasus-kasus lainnya.

Penghindaran pajak sebenarnya merupakan hal yang legal karena tidak melanggar peraturan yang ada, namun kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan secara terus menerus dapat merugikan masyarakat luas, karena penerimaan dari sektor pajak berguna untuk pengembangan berbagai sektor di Indonesia seperti, sosial, budaya, dan pendidikan. Dari permasalahan tersebut penelitian ini akan menjawab pertanyaan:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi Indonesia tahun 2018-2021?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi Indonesia tahun 2018-2021?
3. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi Indonesia tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi Indonesia tahun 2018-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi Indonesia tahun 2018-2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi Indonesia tahun 2018-2021.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru ilmu perpajakan khususnya di bidang penghindaran pajak.
2. Kegunaan praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya yaitu:

- a. Kegunaan untuk pemerintah

Lembaga pemerintah Indonesia terutama dalam bidang perpajakan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan dan memperbaiki kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan bidang politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

b. Kegunaan untuk pembaca

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tambahan bagi peneliti dan pembaca terutama untuk menambah referensi pengetahuan mengenai aktivitas penghindaran pajak dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai langkah untuk mengembangkan penelitian-penelitian sejenis serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia perpajakan di Indonesia.

c. Kegunaan untuk perusahaan

Hasil penelitian ini dapat membuka wawasan baru tentang aktivitas yang dilakukan perusahaan terkait dengan koneksi politik, pertumbuhan penjualan dan tanggung jawab sosial perusahaan, dan penghindaran pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang mengapa dilakukan penelitian ini. Berdasar latar belakang tersebut ditemukan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini juga membahas sistematika penulisan yang berisi penjelasan singkat setiap bab penelitian.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori apa saja yang di gunakan untuk dasar penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu juga di bahas dalam bab ini. Berdasarkan teori dan penelitian

terdahulu yang telah ditemukan kemudian di buat kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan sewaktu dilakukannya kegiatan penelitian. Metode penelitian tersebut meliputi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang diperoleh setelah melalui penelitian yang telah dilakukan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan keterbatasan yang ada juga saran untuk penelitian yang berkaitan selanjutnya.